PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON

DINAS PENDIDIKAN

Jl. Sunan Drajat No. 10 Telp. (0231) 321266

SUMBER 45611

Sumber, 23 Juni 2015

Nomor : 421.1/ 1969.1 /Dikdas
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Perihal : **Izin Operasional/Rekomendasi Penerimaan Peserta Didik Baru**

Kepada Yth:
Ketua Yayasan Hidayah Mandiri
di
Klangenan - Cirebon

Sehubungan dengan permohonan Ijin Operasional dari Ketua Yayasan Hidayah Mandiri Klangenan Cirebon Nomor : 001/SDIT-NH//V/2015 tanggal 05 Mei 2015 Perihal Rekomendasi Penerimaan Peserta Didik Baru, dengan ini kami sampaikan kepada Saudara bahwa berdasarkan Hasil Penilaian Tim Uji Kelayakan Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon yang dilaksanakan pada tanggal 17 Juni 2015, dengan ini kami memberi ***Rekomendasi dan Tidak Berkeberatan "Sekolah Dasar Islam Terpadu Noor Hidayah" Desa Danawinangun Kecamatan Klangenan Kabupaten Cirebon Menerima Peserta Didik Baru Mulai Tahun Pelajaran 2015-2016"*** .

Demikian ***Rekomendasi*** ini, dikeluarkan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sumber
Pada Tanggal : 23 Juni 2015

Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Cirebon,

PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON DINAS PENDIDIKAN

Drs. H. ASDULLAH SA, MM.
Pembina Utama Muda
NIP. 19640203 199009 1 001

Tembusan Yth:

1. Bupati Cirebon;
2. Ketua DPRD Kabupaten Cirebon;
3. Kepala Bappeda Kabupaten Cirebon;
4. Inspektur Kabupaten Cirebon;
5. Ketua Dewan Pendidikan Kabupaten Cirebon;
6. Camat Klangenan;
7. Kepala UPT Pendidikan Kecamatan Klangenan;
8. Kuwu Danawinangun;.